

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dilakukan pemotongan dari pemasukan yang datang dari modal, hadiah, penyerahan jasa, dan penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebelumnya.

Menurut pemaparan yang sudah didiskusikan pada bab terdahulu, mampu disimpulkan seperti berikut :

1. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 di PT. FBR MITRA SEJATI Jambi dilakukan dengan prinsip yang sama seperti pemotongan PPh secara umum, di mana perkiraan pendapatan netto digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
2. Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 di PT. FBR MITRA SEJATI Jambi mengikuti UU Perpajakan, dengan tarif beragam berdasarkan Pasal 17 UU PPh ataupun tarif yang ditentukan pada peraturan pemerintah ataupun ketetapan lainnya

4.2 Saran

1. Setelah mengevaluasi hasilnya, disarankan agar instansi melanjutkan dan menjaga keberlanjutan mekanisme pemotongan PPh 21 yang telah diterapkan oleh PT. FBR MITRA SEJATI.
2. PT. FBR MITRA SEJATI sebaiknya mempertimbangkan dengan hati-hati dalam memilih perusahaan yang akan menggunakan jasanya, berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2003.